



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 13

► **KELUHAN WARGA**

Pengelola Depo Elpiji Langgar Perda

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja menindak tegas PT. Cahaya Mulyanto yang melakukan usaha pengepresan tabung elpiji di depo Pertamina di Jalan Argolubang, Bacirow, Gondokusuman, tanpa izin.

"Sudah kami proses ke persidangan, tinggal tunggu jadwal sidangnya," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Nurwidi Hartana saat ditemui sebelum rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Selasa (7/2).

PT. Cahaya Mulyanto melakukan pengepresan tabung elpiji rusak dan cacat sejak Oktober 2016. Namun usaha tersebut berdampak ke warga. Warga yang tinggal di sekitar depo elpiji Pertamina mengeluh karena

bau akibat aktivitas pengepresan tabung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap (Dinas Perizinan) memastikan aktivitas pengepresan tabung elpiji itu tidak mengantongi izin usaha dan izin gangguan atau HO. Dinas Lingkungan Hidup pun menyatakan belum menerima permohonan izin lingkungan dari perusahaan tersebut.

Nurwidi mengatakan penyidik sudah memanggil pengelola untuk diklarifikasi. Dalam proses penyidikan itu, diakuinya, PT. Cahaya Mulyanto terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015 tentang Izin Gangguan. "Masuk tindak pidana ringan," kata Nurwidi.

Adapun pengawas lapangan depo pengepresan tabung, Rismanto saat dimintai konfirmasi melalui sambungan telepon enggan mengomentari persolan tersebut. "Saya tidak tahu, saya sedang di luar kota," kata dia.

Sebelumnya Humas Pertamina Jateng-DIY, Suyanto mengatakan tidak tahu menahu soal perizinan. Ia menyatakan aktivitas pengepresan tabung elpiji dilakukan pihak vendor. Sejak Oktober tahun lalu sudah ada sekitar 300-an lebih tabung yang rusak dan cacat dipres kembali. Proses tersebut diakui Suyanto supaya tabung yang diedarkan ke masyarakat tidak membahayakan.

(Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005